

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan di atas terdapat simpulan sebagai berikut :

1. Peranan alat bukti saksi dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman sangatlah signifikan dalam proses pengadilan untuk menegakkan kebenaran fakta yang menjadi pokok perselisihan. Saksi berperan sebagai salah satu alat bukti yang memberikan keterangan lisan tentang kejadian atau fakta yang terjadi dalam suatu perkara hukum. Dengan kesaksian mereka, pengadilan dapat memperoleh pandangan langsung tentang kronologi kejadian, penjelasan konteks, dan pengalaman pribadi yang relevan dengan persengketaan yang sedang disidangkan. Kredibilitas dan kejelasan kesaksian saksi sangat penting dalam membantu hakim membuat keputusan yang adil dan berdasarkan bukti-bukti yang sah. Oleh karena itu, proses pemeriksaan saksi harus dilakukan secara teliti dan terstruktur untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari saksi dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam mencari keadilan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan saksi sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman mencakup masalah kesesuaian kesaksian dengan fakta yang diperdebatkan serta kredibilitas dan kepercayaan diri saksi. Upaya untuk mengatasi kendala ini mencakup penggunaan bukti lain, penggunaan persangkaan dan pengakuan, serta penggunaan sumpah. Dengan menerapkan upaya-upaya ini, diharapkan dapat mendukung proses pencarian kebenaran dalam

penyelesaian perselisihan hukum di Pengadilan Negeri Pariaman.

B. Saran

1. Penyediaan Pelatihan Rutin bagi Saksi: Pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman dapat menyelenggarakan pelatihan rutin bagi calon saksi dan saksi yang akan memberikan kesaksian di persidangan. Pelatihan ini harus mencakup etika kesaksian, teknik menjawab pertanyaan dengan jelas dan tepat, serta pentingnya kejujuran dalam memberikan keterangan.
2. Penggunaan Teknologi untuk Mendukung Bukti Tambahan: Mengimplementasikan penggunaan teknologi seperti rekaman audio atau video, serta dokumen elektronik, untuk mendukung bukti-bukti tambahan yang relevan dengan kesaksian saksi. Hal ini dapat memperkuat keabsahan dan kejelasan informasi yang disampaikan oleh saksi di pengadilan.
3. Peningkatan Pengawasan dan Kualitas Pemeriksaan Saksi: Meningkatkan pengawasan terhadap proses pemeriksaan saksi di pengadilan untuk memastikan bahwa pemeriksaan dilakukan secara teliti dan tidak memihak. Hakim dan pengacara harus mengajukan pertanyaan yang relevan dan mendalam, serta memastikan bahwa semua aspek keterangan saksi telah terungkap dengan jelas.
4. Perlindungan Terhadap Hak dan Keamanan Saksi: Menjamin perlindungan yang memadai terhadap hak dan keamanan fisik saksi dari tekanan atau ancaman yang mungkin timbul akibat kesaksiannya di pengadilan. Ini termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah intimidasi terhadap saksi yang dapat mengganggu kejujuran kesaksian mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sugeng A.S. dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ida Iswoyokusumo, 1994, *Peraturan Baru Hukum Pembuktian dalam penyelesaian Perkara Perdata di Netherland*, Bina Yustisia, MA.
- Mukti Arto, 1996, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI (ui-Press), Jakarta.
- Teguh Samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.

C. SUMBER LAIN

- Johan Wahyudi, 2012, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Vol. XVII No.2 Mei 2012, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

<https://penerbitdeepublish.com/metode-penelitian-kualitatif/>

<https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>

- Zulfadly, 2024, Wakil Kepala Pengadilan Negeri Pariaman, Tanggal 12 Juni, Pukul 13.30 WIB, Pariaman.